

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



**NOMOR : 23**

**TAHUN 2007**

**SERI**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR 23 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, penyedia jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA  
dan  
BUPATI PURWAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk melaksanakan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut UJK adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan pelayanan jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan dalam konstruksi.

7. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
9. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek/ kegiatan yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
10. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Surat Izin Usaha yang diberikan oleh Bupati kepada penyedia Jasa Konstruksi untuk melakukan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi.
12. Domisili adalah Tempat Kedudukan penyedia jasa usaha konstruksi.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

17. Tim Teknis adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur SKPD terkait yang mempunyai tugas memeriksa/meneliti berkas permohonan dan peninjauan lapangan.

## **BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI**

### **Pasal 2**

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis dan lingkup usaha, bidang usaha dan bentuk usaha jasa konstruksi.

### **Pasal 3**

Jenis dan Lingkup Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi (Konsultan Perencanaan dan Pengawasan) atau Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Penyedia Jasa Konstruksi).

### **Pasal 4**

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. bidang pekerjaan arsitektural;
- b. bidang pekerjaan sipil;
- c. bidang pekerjaan mekanikal;
- d. bidang pekerjaan elektrikal;
- e. bidang pekerjaan tata lingkungan.

### **Pasal 5**

Bentuk usaha kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi usaha orang perseorangan atau badan usaha baik nasional maupun asing yang wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 6**

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 7**

Penggunaan tenaga asing di bidang usaha jasa konstruksi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

Penyedia jasa berkewajiban untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam bidang jasa konstruksi dalam menjalankan usahanya.

## **BAB III PERIZINAN**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Bupati, setelah mendapat pertimbangan dari Tim Teknis.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.



### **Pasal 10**

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh IUJK.
- (2) Tata cara Permohonan IUJK adalah sebagai berikut :
  - a. penyedia jasa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
  - b. formulir yang sudah diisi dan disertai persyaratan diserahkan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan formulir beserta kelengkapannya kepada Tim Teknis;
  - d. peninjauan lapangan dan pengecekan administrasi dilakukan oleh Tim Teknis;
  - e. hasil peninjauan lapangan dan pengecekan administrasi berupa rekomendasi diserahkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, persyaratan dan tata cara memperoleh IUJK diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV MASA BERLAKU IZIN**

### **Pasal 12**

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya.
- (2) IUJK dapat diperpanjang masa berlakunya untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun untuk setiap kali perpanjangan izin.
- (3) Perpanjangan IUJK oleh pemegang IUJK harus sudah diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum jatuh tempo.

- (4) Bupati dapat menolak perpanjangan yang dimohonkan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki reputasi yang baik atas pekerjaan yang dilakukan berdasarkan hasil kajian Tim Teknis.

### **Pasal 13**

Apabila penyedia jasa menghentikan atau menutup kegiatan usahanya wajib memberitahukan dan mengembalikan IUJK pada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 14**

Apabila terjadi pemindahtanganan perusahaan, maka pemilik baru harus mengajukan permohonan IUJK baru atas namanya sendiri kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, disertai bukti pemindahtanganan perusahaan.

## **BAB V**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

- (1) Dengan nama retribusi IUJK dipungut retribusi atas setiap pemberian IUJK.
- (2) Objek retribusi IUJK adalah setiap pemberian layanan jasa konstruksi.
- (3) Subyek retribusi IUJK adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha layanan jasa konstruksi.

### **Pasal 16**

Retribusi IUJK digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu

## **BAB VI PRINSIP, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 17**

- (1) Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha dengan tujuan menarik biaya guna menutup biaya penyelenggaraan pelayanan perijinan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, peninjauan lokasi, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan.

### **Pasal 18**

- (1) Struktur tarif retribusi IUJK ditetapkan berdasarkan jenis dan lingkup serta kualifikasi UJK.
- (2) Kualifikasi UJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Gred 2 sampai dengan Gred 4;
  - b. Gred 5 ; dan
  - c. Gred 6.

### **Pasal 19**

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk jasa Konsultan konstruksi (perencanaan dan pengawasan konstruksi) :
  1. Gred 4 , yaitu pelaksanaan pekerjaan diatas Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Gred 3, yaitu pelaksanaan pekerjaan diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Gred 2 kecil, yaitu pelaksanaan pekerjaan dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b Untuk jasa pelaksana konstruksi :
1. Gred 6, yaitu pelaksanaan pekerjaan di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Gred 5, yaitu pelaksanaan pekerjaan dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dikenakan retribusinya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Gred 2, Gred 3 dan Gred 4, yaitu pelaksanaan pekerjaan dari Rp. 100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikenakan retribusinya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. Perpanjangan IUJK dikenakan retribusi sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari biaya proses penerbitan IUJK baru.

## **BAB VII WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 20**

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pemegang IUJK berlokasi.

### **Pasal 21**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Pasal 22**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data yang tidak sesuai dengan kualifikasi penyedia jasa konstruksi yang menyebabkan tidak sesuai retribusi yang dibayarkan, maka akan dikeluarkan SKRD tambahan.

## **BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 23**

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan secara tunai/lunas di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

### **Pasal 24**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

**BAB IX  
PEMBINAAN**

**Pasal 25**

- (1) Pembinaan yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 26**

Penyedia jasa konstruksi yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 8, dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
- b. pembekuan IUJK selama 1 (satu) tahun;
- c. pencabutan IUJK, bila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pembekuan IUJK tidak dilakukan perbaikan.

**Pasal 27**

IUJK dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila penyedia jasa konstruksi:

- a. menghentikan sendiri kegiatan usahanya;
- b. dihentikan kegiatan usahanya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. ditolak pengajuan perpanjangan atau pendaftaran ulang IUJK-nya;
- d. memindahtangankan perusahaannya;
- e. terbukti meminjamkan IUJK-nya untuk mendapatkan pekerjaan kepada pihak lain;

- f. terbukti menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
- g. terbukti telah secara sengaja atau melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengakibatkan proses kerusakan yang sangat cepat.

### **Pasal 28**

Penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki IUJK tidak diperkenankan mengikuti kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 29**

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak Pidana;
  - b. menerima, mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan dari berbagai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. melakukan penggeladahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan barang bukti;

- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. menghentikan penyidikan;
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 30**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 31**



IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 28 Desember 2007

**BUPATI PURWAKARTA,**

**ttd.**

**LILY HAMBALI HASSAN**

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 28 Desember 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

**WAHYU SUBROTO,SH.MSi**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007  
NOMOR 23 SERI**

IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 12 Desember 2007

**BUPATI PURWAKARTA,**

**ttd.**

**LILY HAMBALI HASAN**

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 18 Desember 2007

**Pit. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PURWAKARTA,**

**ttd.**

**WAHYU SUBROTO,SH,MSi.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007**  
**NOMOR 23 SERI**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**MOHAMAD RIFAI,SH.**  
**NIP. 010 169 040**

